

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA HARTA BAWAAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat di garis bawahi bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut mengandung aspek-aspek yaitu *pertama*, Religius karena dalam perkawinan itu didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, aspek Sosial, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, aspek Biologis karena dalam suatu perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dan yang ke *empat*, Yuridis karena dalam perkawinan dapat menimbulkan perbuatan hukum dan akibat-akibat hukumnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya kompilasi hukum islam (KHI) juga menjelaskan mengenai perkawinan yaitu pada Pasal 2 KHI bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghlizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri agar mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>18</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat Dan Sepanjang Perkawinan* (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2020). Hlm 3

Sakinah, mawadah, warohmah, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal.<sup>19</sup>

Kemudian penjelasan mengenai perkawinan juga termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penjelasan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan ada dalam surah Adh-Dharyat ayat 49, yang artinya "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". Dalam surah Al-Qiyamah ayat 39 yang artinya "Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan", selanjutnya di jelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya "Kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui". Disamping ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas kemudian Rasulullah menegaskan Kembali di dalam hadits nya bahwa "nikah adalah sunatullah, siapa yang membenci kepada sunahku, maka dia bukan termasuk umatku" (HR. Muslim). Selanjutnya "jika seseorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya" (HR. Baihaqi).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata perkawinan itu dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2004). Hlm 128

lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang Bahagia.<sup>20</sup> Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Adapun dalam hal ini menurut para ahli hukum mendefinisikan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Subekti, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>21</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.<sup>22</sup>
- c. Ali Afandi, mendefinisikan perkawinan sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>23</sup>

## **B. Harta dalam Perkawinan**

Harta kekayaan suami istri ataupun yang kerap dikenal dengan istilah harta perkawinan ialah harta yang dipergunakan atau diperuntukan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hlm 518

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1976). Hlm 23

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974). Hlm 7

<sup>23</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984). Hlm 98

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Harta kekayaan ini adakalanya sudah dipunyai suami ataupun istri saat sebelum mereka melakukan perkawinan ataupun diperoleh setelah terdapatnya ikatan perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut Sayuti Thalib di dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia, mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang di peroleh atas usaha mereka masing-masing selama ikatan perkawinan.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H., M.Hum. bahwa bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan itu berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>25</sup>

Dari kutipan di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, itu merupakan dibawah penguasaan masing-masing para pihak.

---

<sup>24</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014). Hlm 72

<sup>25</sup> Wasmandan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Macam-macam harta benda dalam perkawinan pastinya sudah diatur di dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai dari Pasal 35 hingga Pasal 37.

Pasal 35 Menjelaskan :

Ayat (1) : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama”.

Ayat (2) : “ Harta bawaan dari masing-masing para pihak yaitu suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, atau waris adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 36 Menjelaskan :

Ayat (1) : “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Ayat (2) : “Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Pasal 37 menjelaskna :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”.

Macam-macam harta dalam perkawinan merupakan harta bersama, harta bawaan dan harta waris, kemudian dalam skripsi ini penulis hendak

menguraikan sedikit ulasan mengenai harta bersama dan harta waris, setelah itu penulis hendak fokus pada ulasan harta bawaan.

#### 1. Harta bersama

Pengertian dari harta bersama termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung. Artinya bahwa terbentuknya sebuah harta bersama dalam perkawinan itu dimulai sejak tanggal perkawinan itu berlangsung sampai perkawinan itu putus karena perceraian atau karena kematian seseorang yaitu cerai mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Ini terdapat dalam Pasal 1 huruf f, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian di dalam KBBI harta bersama diartikan dengan istilah gongini yaitu harta yang dikumpulkan bersama-sama didalam berumah tangga yang menjadi hak berdua suami isteri.

#### 2. Harta waris

Harta waris dalam hukum islam di istilahkan dengan kata fara'id dinamakan tirkah (Peninggalan) merupakan sesuatu yang ditinggalkan

oleh si pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, yang tentunya di benarkan oleh syariat islam untuk di wariskan kepada para ahli waris. Oleh karena itu, setiap harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah, baik yang sudah meninggal itu mempunyai utang piutang, utang-piutang yang ada hubungannya dengan benda seperti gadai dan segala hal yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Ataupun utang piutang yang berkaitan dengan kreditur.

### 3. Harta bawaan

Harta bawaan menurut Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang dimiliki masing masing suami dan isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri. Menyangkut harta bawaan tentunya dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami maupun isteri. Oleh karena itu, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing, tetapi di dalam penjelasan Pasal 35 ayat 2 ada penjelasan mengenai “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” misalnya didalam suatu perkawinan itu terdapat adanya perjanjian perkawinan maka penguasaan harta bawaan itu dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadinya suatu perceraian maka harta bawaan di kuasai sepenuhnya dan dibawa oleh

masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **C. Pengertian Harta Bawaan**

Sesuai dengan penjelasan singkat di atas mengenai harta bawaan bahwa pengertian harta bawaan itu adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, penjelasan ini terdapat pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta bawaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam dua kata yaitu “Harta” dan “Bawaan”. “Harta” yaitu barang (Uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik dari seseorang, kekayaan yang beryujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Sedangkan “Bawaan” Harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama. Dapat di Tarik kesimpulan bahwa harta bawaan adalah barang atau uang dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dibawa ke dalam suatu perkawinan.

Menurut Anshary M.K harta bawaan itu bisa berupa harta warisan, hibah, atau wasiat, yang di terima oleh masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari kerabatnya. Begitupun harta benda yang didapat oleh

masing-masing suami istri sebelum berlangsungnya perkawinan adalah harta bawaan.<sup>26</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian Junto Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya masing-masing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta bendanya tanpa ikut campur untuk menjualnya, dihibahkannya, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi atau harta bawaan itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah :

---

Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).  
Hlm 136

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan,
- b. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Kepemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dari QS. An-Nisa' ayat: 32, yaitu: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya.<sup>27</sup> Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan atau harta asal. Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang

---

<sup>27</sup> Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998). Hlm 46

tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.<sup>28</sup>

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Hal itu merupakan asas hukum yang diatur dalam Islam. Istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.<sup>29</sup> Baik harta yang dibawa sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan masing-masing suami istri adalah:

- a) Harta bawaan masing-masing
- b) Harta yang diperoleh setelah perkawinan karena penghibahan dan pewarisan.

Semua harta tersebut berada di bawah “penguasaan masing-masing”. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin orang lain karena hubungan baik.<sup>30</sup> Misalnya ketika melangsungkan pernikahan anggota keluarga ada yang memberikan ternak guna bekal

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995). Hlm 157

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohadmijojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda* (Surabaya: Airlangga University, 1996). Hlm 175

<sup>30</sup> Ibid. Hlm 175

kehidupan berumah tangga kelak. Harta bawaan juga sering disebut dengan harta asal.

#### **D. Kedudukan harta bawaan**

Pada dasarnya menurut Hukum Islam, harta suami istri itu terpisah. Masing-masing suami istri mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta suami dan istri tidak ada penyatuan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang diantaranya dengan usaha sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh mereka karena hadiah, warisan, hibah atau warisan sesudah mereka ada ikatan perkawinan.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.

Pada prinsipnya harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing suami isteri yang membawanya ke dalam suatu perkawinan. mereka berhak sepenuhnya untuk berbuat apasaja mengenai harta bawaan nya, akan tetapi melihat penjelasan Pasal 35 ayat 2 didalamnya menjelaskan bahwa “harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Maksud dari sepanjang para pihak tidak menentukan lain disini yaitu apabila dibuatnya suatu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan itu terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan, misalnya di dalam perjanjian itu akan menggabungkan harta bawaan dengan harta bersama oleh suami isteri maka harta bawaan dan harta Bersama akan menjadi kesatuan yang bulat. Dan apabila di dalam perjanjian perkawinan itu suami isteri ingin pemisahan harta maka harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing suami isteri.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama.<sup>31</sup>

## **E. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam**

---

<sup>31</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). Hlm 8

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>32</sup>

Kemudian Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai perlengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.

---

<sup>32</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm 1.

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah seseorang tersebut meninggal dunia, dan menurut arti kata “waris” berasal dari bahasa arab “warotsa” artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka. Dilihat dari rumusan-rumusan ini menunjukkan adanya unsur-unsur subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu pewarisan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Timbulnya subyek hukum dan obyek hukum dalam pewarisan itu kalau sudah terjadi peristiwa kematian.

Yang dimaksud dengan subyek hukum dan obyek hukum itu, adalah :

- 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih.
- 2) Ahli waris, adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris.
  - a) Hubungan darah (nasab), adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun temurun baik laki-laki maupun perempuan.
  - b) Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.
  - c) Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian), bagi seorang majikan yang beriman maka pikiran dan perasaan budak tentu

dapat dirasakan seperti dirinya sebagai budak. Karena itu kalau seorang majikan dapat melayani perasaan budak kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya, apabila tindakan itu terjadi maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan derajat sama dengan bekas hambanya.

- d) Hubungan kesamaan agama Islam, yaitu apabila terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan pemiliknya kepada yang berhak, dalam keadaan ini untuk menghindarkan ketidakegunaan dari harta warisan yang ditinggalkan maka diserahkan kepada baitulmal untuk umat Islam.

Sistem hukum waris islam ini dikenal dengan sebutan waris islam atau hukum faroid. Aturan tentang waris islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nissa ayat 7-12 dan 176, pada ayat-ayat ini ketentuan tentang waris islam telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

## **F. Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Harta waris yang kerap disebut sebagai harta peninggalan merupakan harta yang statusnya ditinggalkan oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia yang menjadikan harta tersebut diwariskan. Akan

tetapi harta yang diwariskan tersebut haruslah dalam keadaan bersih. Maksudnya ahli waris yang menerima bagian akan memperolehnya tanpa menanggung beban hutang dari pewaris dan hak-hak lainnya yang didahulukan.

Hak-hak yang didahulukan sebelum dengan harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli warisnya, ialah :

- a. Hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan seperti zakat dan sewanya. Hak ini diambil lebih dahulu dari jumlah harta peninggalan.
- b. Biaya untuk keperluan jenazah seperti harga kain kafan dan ongkos peninggalan tanah kubur. Setelah kedua biaya diambil dari harta peninggalan dan dibayarkan, maka kemudian dipisahkan biaya untuk mengurus jenazah.
- c. Hutang, artinya apabila seseorang meninggal dunia itu semasa hidupnya meninggalkan hutang maka harus dilunasi dari harta peninggalannya.
- d. Wasiat, artinya apabila yang meninggal dunia mempunyai wasiat maka wasiat itu harus dibayar dari harta peninggalannya, Wasiat ialah amanah (pesan) untuk suatu kebaikan yang akan dijalankan setelah orang itu meninggal dunia.

Pengertian dari harta peninggalan terdapat pada Pasal 1 huruf D bahwa isinya menjelaskan “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi

miliknya maupun hak-haknya”. fiqh mewaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mewarisi. Menurut Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, fiqh mewaris adalah ilmu yang dengan dia dapat di ketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.

Harta waris atau harta peninggalan telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada buku III Pasal 171 Huruf D bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

#### **G. Ahli Waris menurut Hukum Islam**

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris, dan orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisnya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain yaitu Hubungan darah (nasab) adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun temurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebut juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan pewaris. Karena itu bagi embrio yang masih ada di dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Berdasarkan pengertian hubungan nasab

yang menyatakan hanya kestuan dalam darah secara turun temurun, maka bagi anak angkat yang bukan keluarga sedarah tidak memiliki hak mewaris.

#### **H. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Islam<sup>33</sup>**

Penggolongan ahli waris yang diutamakan secara berurutan dan lazim digunakan diberikan oleh ahli sunnah dengan dasa-dasar hukum Al-Quran dan Hadist. Menurut ahli sunnah menggolongkan hak-hak mewaris dari para ahliwaris yang mendapatkan bagian tertentu dan atau menghabiskan sisa, terdiri atas :

a. Dzawil Furudh.

Dzawil furudh, ialah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bagian tertentu dimaksudkan bahwa bagian (porsi) yang diterima oleh ahli waris itu telah ditentukan Allah dalam Al-Quran dan Wajib diserahkan/diterimakan sebagai hak yang dapat dimilikinya. Dan dalam keadaan tertentu, maksudnya kalau ahli waris itu masih hidup saat pewaris meninggal dunia, maka dirinya akan memperoleh bagian dari harta warisan setelah harta peninggalannya dikurangi hak-hak yang didahulukan dan tidak ada penghalang dari ahli waris lainnya.

b. Asabah

---

<sup>33</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar maju, Bandung, 2002. hlm,121

Asabah, ialah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada dzawil furudh dan akan memperoleh sisa kecil dari dzawil furudh apabila masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari dzawil furudh yang tidak ada sisa.

Asabah terdiri dari :

- a) Asabah binafsihi, ialah laki-laki yang mewarisi (menjadi asbah) karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek (dalam keadaan tertentu)
- b) Asabah bilghairi, ialah perempuan yang mewarisi (menjadi asabah) karena di dampingi oleh asabah binafsihi.
- c) Asabah ma'alghairi, ialah saudara perempuan pewaris yang mewarisi (menjadi asabah) bersama-sama keturunan perempuan pewaris dalam garis perempuan seperti : saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris, saudara perempuan pewaris bersama-sama cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris.

c. Dzawil Arham

Dzawil Arham adalah ahli waris dalam hubungan nasab (keluarga sedarah) yang tidak termasuk dzawil furudh atau asabah. Keluarga sedarah yang meupakan dzawil arham itu dapat: saudara perempuan

sebapak, saudara perempuan dari kakek, atau keturunan laki-laki dari anak perempuan pewaris yang kawin endogami, keturunan laki-laki dari saudara perempuan pewaris yang kawin endogami

d. Keadaan terhalang tidak memperoleh bagian harta warisan

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok pria dan wanita adalah ahli waris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan pertalian terdekat kepada pewaris akan memperoleh bagian harta warisan lebih dahulu dan kemudian hubungan pertalian yang agak jauh atau lebih jauh akan memperoleh bagian atau tidak karena terhalang ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian terdekat kepada pewaris. Ahli waris yang terhalang dan tidak akan memperoleh bagian harta warisan adalah :

- a) Nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak atau kakek, nenek akan terhalang keadaannya apabila masih ada ibu dari pewaris dan tidak memperoleh bagian harta warisan. Selama ibu masih ada berarti kedudukannya lebih dekat daripada nenek kepada pewaris, demikian pula keadaan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan.
- b) Saudara seibu akan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan apabila masih ada :
  1. anak baik laki-laki maupun perempuan
  2. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
  3. bapak

#### 4. kakek

keempat orang ini hubungan darah dengan pewaris lebih dekat dibanding saudara seibu kepada pewaris. Karena itu saudara seibu selama masih ada, keempat orang itu tidak akan memperoleh bagian harta warisan. Ketentuan yang mengatur tentang pewarisan saudara seibu ini dicantumkan dalam surah (4) An-Nisa ayat 12 yang menyatakan bahwa Saudara seibu memperoleh pusaka apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau bapak.

c) Saudara seapak akan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau ada salah satu dari empat orang ahli waris.

1. Bapak
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
4. Saudara laki-laki seibu seapak

d) Saudara seibu seapak terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan apabila ada salah satu dari ketiga ahli waris :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan Bapak

Menghitung bagian harta warisan, ahli waris yang menghabiskan bagian harta warisan berdasarkan ketentuan, ahli waris yang menghabiskan sisa, ahli waris kakek bersama-sama saudara dan ahli waris dalam keadaan terhalang yang tidak memperoleh bagian harta warisan. Bagi ahli waris yang

menghabiskan semua harta warisan atau semua sisa, ketentuan bagiannya terdiri atas  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ .

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal, syariat Islam pun menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membebankan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadist Rasulullah SAW dan ijma para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan Syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan, termasuk di dalamnya itu berkaitan dengan pokok hartanya atau yang berkaitan dengan kewajiban pribadi.